

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, maka ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 120) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari setelah masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk berakhir.
- (2) Pelaporan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk berakhir.
- (3) Apabila penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan kepada :
 - a. penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik sebelum tanggal 1 Januari 2014 dengan membawa Kartu Tanda Penduduk non elektronik yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. penduduk yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang bermaksud mengambil Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan membawa Kartu Tanda Penduduk non elektronik yang telah berakhir masa berlakunya.
- (6) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan masa berlaku sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk non elektronik.

- (7) Dalam hal saat melakukan perekaman atau mengambil Kartu Tanda Penduduk elektronik, penduduk tidak membawa Kartu Tanda Penduduk non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disebabkan hilang maka penduduk harus melampirkan surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (8) Dalam hal penduduk sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik tetapi belum menerima Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Kartu Tanda Penduduk non elektronik yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.
- (9) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan penduduk yang bersangkutan menerima Kartu Tanda Penduduk elektronik.

2. Pasal 28A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Penduduk WNI/orang asing dibebaskan dari sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, apabila penduduk WNI/orang asing yang melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting melebihi batas waktu pelaporan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk WNI yang memiliki surat keterangan miskin dari Lurah setempat;
- b. orang asing yang dinyatakan berada di luar negeri pada saat batas waktu pelaporan, dibuktikan dengan stempel keberangkatan dan kedatangan pada paspor yang bersangkutan dan dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari stempel tanggal kedatangan pada paspor.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Mei 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Mei 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001